

R A N C A N G A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran harus diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan penyiaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

Commented [C11]: Disesuaikan perpu

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Commented [C12]: Perpu 2/2022

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Commented [C13]: Dilengkapi PP perijinan berusaha

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran .
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan

- bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
7. Penyelenggaraan Multipleksing adalah penyaluran program siaran digital melalui infrastruktur Penyiaran dari penyelenggara multipleksing.
 8. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
 9. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan.
 10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan.
 11. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan.
 12. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Program Siaran Lokal adalah program Siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
 14. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
 15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio atau Penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
 16. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Radio atau Televisi.
 17. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
 18. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan.
 19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 21. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat **KPID** adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai Penyiaran yang dibentuk di Daerah.

Commented [C14]: Ditambahi KPI pusat

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. adil dan merata;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keamanan;
 - e. kemitraan;
 - f. etika;
 - g. kemandirian;
 - h. kebebasan; dan
 - i. tanggung jawab.

- (2) Pengaturan penyelenggaraan Penyiaran bertujuan untuk:
 - a. memperkokoh integrasi dan terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri Penyiaran di Daerah;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Penyiaran yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Daerah;
 - c. meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif Daerah;
 - d. mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya Daerah; dan
 - e. melindungi masyarakat dari program Siaran yang bertentangan dengan norma sosial dan kearifan lokal.

- (3) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penyiaran meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiaran;
 - b. KPID;
 - c. program siaran lokal;
 - d. pengawasan program siaran lokal;
 - e. peran serta masyarakat;
 - f. Pertanggungjawaban KPID.

Commented [C15]: Dijelaskan di penjelasan

Commented [C16]: Pembinaan ditambahkan

BAB II PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas:
 - a. jasa Penyiaran radio; dan
 - b. jasa Penyiaran televisi.

- (2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. LPP;
 - b. LPS;
 - c. LPK; atau
 - d. LPB.

- (3) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. LPP Radio Republik Indonesia;
 - b. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - c. LPP Lokal.
- (4) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui media:
 - a. terestrial;
 - b. satelit; dan/atau
 - c. kabel.
- (5) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran televisi secara digital melalui terestrial meliputi:
 - a. layanan program siaran;
 - b. layanan multipleksing; dan/atau
 - c. layanan tambahan.
- (8) Penyediaan layanan multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berlaku untuk lembaga Penyiaran yang menggunakan teknologi digital melalui media terestrial.

Commented [C17]: Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 4

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat didirikan di daerah dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di daerah tersebut;
 - b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran;
 - c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; dan
 - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk LPP Lokal yang didirikan dengan menggunakan teknologi digital berbasis internet.
- (3) **LPS dan LPK.. perlu di masukkan pasal tersendiri meskipun hanya sesuai ketentuan peraturan perundangan.**

BAB III KPID

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan penyiaran, ~~dengan Peraturan Daerah ini~~ dibentuk KPID yang bersifat independen.
- (2) KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) KPID memiliki hubungan koordinatif dengan KPI Pusat.
- ~~(4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPID diawasi oleh DPRD.~~

Bagian
Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 6

KPID berfungsi sebagai perwujudan hak publik dalam mengatur penyiaran di Daerah.

Pasal 7

KPID bertugas:

- a. menjamin masyarakat Daerah untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. menjamin masyarakat Daerah untuk menerima isi siaran yang sehat dan bermartabat;
- c. membangun iklim persaingan yang sehat antara Lembaga Penyiaran di Daerah dan industri terkait; dan
- d. mewadahi, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat Daerah terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 8

KPID berwenang:

- a. memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah;
- b. membentuk peraturan penyelenggaraan penyiaran di Daerah;
- c. mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Daerah;
- d. memberikan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan penyiaran dan standar program siaran kepada lembaga penyiaran di Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Penyelenggara Penyiaran, dan masyarakat Daerah.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan KPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua KPID dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Keanggotaan KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur ~~Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok~~ masyarakat yang memahami terhadap penyelenggaraan penyiaran.

- (4) Keanggotaan KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan KPID diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban KPID

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPID diawasi oleh DPRD.
- (2) KPID mempertanggungjawabkan hasil kinerja pengawasan penyelenggaraan Penyiaran di Daerah kepada Gubernur dan DPRD ~~paling sedikit~~ 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB IV PROGRAM SIARAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran wajib menyiarkan Program Siaran Lokal .
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, dan potensi lokal;
 - c. hiburan;
 - d. berita Daerah;
 - e. penyuluhan agama dan kepercayaan;
 - f. sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. informasi potensi bencana di Daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan paling sedikit 1 (satu) program Siaran berbahasa Jawa.

Pasal 14

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran ~~dalam sistem stasiun jaringan televisi~~ wajib menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari.
- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 15

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran ~~dalam sistem stasiun jaringan radio~~ wajib

memuat Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari.

- (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal baru..tidak dalam jaringan pp 50 / 2005 pasal 17

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis dan diumumkan ke publik;
 - b. denda administrasi dan diumumkan ke publik; dan
 - c. penghentian program Siaran
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENGAWASAN PROGRAM SIARAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Pengawasan Program Siaran Lokal dilakukan oleh KPID.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPID berwenang:
 - a. mengawasi Program Siaran Lokal;
 - b. memberikan sanksi administrasi; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada KPI dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam rangka pengawasan Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Program Siaran Lokal, KPID dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan program Siaran.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program Siaran yang bertentangan dengan norma.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam bentuk pengaduan tertulis ke KPID.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau KPID menyelenggarakan pendidikan sadar media bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi:
- a. Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal; dan
 - c. pengembangan Program Siaran Lokal pada Lembaga Penyiaran Swasta.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Lembaga Penyiaran diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN....NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

I. UMUM

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi dan penuh makna. Kebudayaan luhur yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah tersebut wajib dilindungi oleh seluruh elemen di era globalisasi dan teknologi seperti saat ini, dimana batas antara ruang dan waktu semakin tidak terlihat.

Lembaga penyiaran baik televisi maupun radio merupakan media yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat saat ini. Hampir setiap orang menggunakan media tersebut untuk mendapatkan informasi maupun sumber hiburan. Dalam kaitannya dengan kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah tentu hal tersebut dapat digunakan sebagai sarana promosi budaya Jawa Tengah ke seluruh warga bahkan ke seluruh Indonesia sekaligus sebagai inspirasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena kultural Jawa Tengah yang sangat menjunjung tinggi kegotongroyongan, kekeluargaan, kebersamaan, toleransi, dan tata nilai yang luhur. Hal tersebut tentunya juga dapat ikut mendukung sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu penopang ekonomi.

Perkembangan teknologi tentunya juga ikut mendorong perkembangan perluasan informasi yang semakin cepat dan masif. Dalam situasi seperti ini Lembaga Penyiaran menjadi sangat penting dan vital dalam pengembangan potensi sosial budaya dan potensi masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri media penyiaran dapat juga membawa dampak negatif bagi masyarakat apabila tidak terdapat filter dan pengawasan yang baik oleh KPID sebagai lembaga independen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tersebut.

Oleh karena itu, untuk memajukan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif dari siaran yang bertentangan dengan norma dan adat bangsa Indonesia, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang ruang lingkupnya meliputi pengawasan Program Siaran Lokal, penguatan kelembagaan Penyiaran, dan peran serta masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi Lembaga Penyiaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia adalah yang berada di wilayah Daerah dan wilayah jangkauan siarnya hanya di Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

program Siaran berbahasa Jawa yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran paling sedikit 1 (satu) kali setiap hari.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memberikan fasilitasi” antara lain dengan menyediakan sarana prasarana pemantauan dan tenaga pemantau.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR